



Research Article

Analisis Kepastian Hukum dalam Disharmonisasi Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Sulfadli

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: sulfadli20001209@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 12, 2026

Revised : May 14, 2026

Accepted : June 13, 2026

Available online : July 15, 2026

How to Cite: Sulfadli. (2026) "Analysis of Legal Certainty in the Disharmony of Supervision of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 604-614. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3511.

Analysis of Legal Certainty in the Disharmony of Supervision of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia

Abstract. This study aims to analyze the problematic issues within the oversight mechanism of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) and to identify the factors underlying the dualism of supervision between the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Cooperatives and SMEs. This research employs a qualitative method with a normative legal approach through literature study. The findings indicate that the supervision of LKMS faces obstacles due to overlapping authorities; while OJK is legally responsible for regulating and supervising all financial services, the Ministry of Cooperatives still regulates Sharia cooperative financing through Minister of Cooperatives Regulation No. 8 of 2023 without integrative coordination. This disharmony creates legal uncertainty for both customers and institutions. To resolve this, regulatory harmonization based on the principle of *lex*

superior derogat legi inferiori is required to align ministerial regulations with the OJK Law and the Microfinance Institutions Law. Strengthening through the 2023 P2SK Law serves as a crucial step in clarifying institutional synergy, ensuring consumer protection, and creating a healthy and sustainable LKMS ecosystem.

Keywords: LKMS, Legal Certainty, Regulatory Disharmony, OJK, P2SK Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam mekanisme pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta mengidentifikasi faktor penyebab dualisme pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan LKMS menghadapi kendala akibat tumpang tindih regulasi; OJK secara hukum bertanggung jawab atas seluruh jasa keuangan, namun Kementerian Koperasi masih mengatur pembiayaan koperasi syariah melalui Permenkop No. 8 Tahun 2023 tanpa koordinasi yang integratif. Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah dan lembaga. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi regulasi berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* agar aturan kementerian selaras dengan UU OJK dan UU LKM. Penguatan melalui UU P2SK 2023 menjadi langkah krusial dalam mempertegas sinergi kelembagaan, memastikan perlindungan nasabah, serta menciptakan ekosistem LKMS yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: LKMS, Kepastian Hukum, Disharmonisasi, OJK, UU P2SK

PENDAHULUAN

Hukum adalah hasil ciptaan manusia yang merefleksikan serta membentuk Norma yang hidup pada masyarakat sebagai sebuah proses konstruktif, eksistensinya dapat dipisahkan dari berbagai peristiwa dan realitas sosial yang saling berkaitan bukan berdiri secara terpisah. Rahardjo menyatakan hukum merupakan wujud dari kehendak manusia mengenai Cara masyarakat seharusnya dibentuk dan arah yang hendak dituju. Demikian, hukum merefleksikan gagasan-gagasan yang disepakati oleh masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan konsep keadilan.¹

Dinamika perkembangan hukum dalam rangka memfasilitasi kepentingan negara modern, masyarakat turut menuntut agar hukum menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan dalam hubungan sosial antarsesama. Maka nilai dasar dari hukum adalah sebagaimana telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian²

Dalam ekonomi, khususnya di Indonesia terus mengalami peningkatan cukup signifikan, hal tersebut membawa dampak terhadap aktivitas dalam perekonomian kehidupan manusia yang dalam hal ini akan mempengaruhi sistem keuangan sehingga perlindungan hukum menjadi elemen mendasar dalam hubungan hukum yang berdimensi keadilan dan berkepastian hukum.

Untuk mendorong kemajuan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966), hlm. 18.

² Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hlm.

menengah (UMKM). Namun demikian, sektor ini kerap menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Sebagai solusi, berbagai lembaga keuangan non perbankan baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat turut berperan pada pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha. Lembaga tersebut, yang dikenal sebagai LKM, mulai tumbuh pesat sejak akhir tahun 1990-an dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas usaha mikro, mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan pada hasil panen yang bersifat musiman, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan melalui penguatan sektor usaha mikro.³

LKM adalah lembaga keuangan yang khususnya didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, seperti melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari profit. LKM Syariah merupakan lembaga keuangan non perbankan yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Penerapan prinsip syariah juga berlaku dalam lembaga keuangan seperti BMT yang menjalankan dua unit usaha sekaligus. Unit *Baitul Maal* berfungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mengelola dan menghimpun dana dari zakat, infak, dan sedekah, Unit *Baitul Tamwil* berfokus pada pengembangan kegiatan kewirausahaan melalui pembinaan bisnis serta pengelolaan investasi yang memberikan keuntungan. Adapun *Baitul Tamwil* berperan lebih aktif dalam membentuk usaha produktif serta menyediakan investasi yang dapat meningkatkan operasional pelaku usaha kecil dan menengah.⁴

BMT menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan di Indonesia, namun perkembangan tersebut belum diimbangi dengan adanya sistem regulasi yang tegas dan terpadu untuk menjamin kepentingan publik. Banyaknya peraturan yang menjadi rujukan justru menimbulkan tumpang tindih pengaturan, sehingga regulasi yang berlaku kerap menghadirkan berbagai pembatasan baru. Selain itu, BMT memiliki karakteristik unik sebagai LKM karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Pengaturan mengenai BMT dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, UU No 1 tahun 2013 tentang LKM, UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta regulasi lain yang berkaitan dengan KSPPS. Oleh karenanya penting untuk menelaah kedudukan hukum KSPPS BMT terhadap sistem hukum nasional, termasuk bagaimana. Struktur kelembagaan dan eksistensinya diposisikan jika dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

KSPPS BMT dikategorikan sebagai lembaga keuangan khusus berada dalam lingkup pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³ Yuli Afriyandi, LKM Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural, *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*, Vol.1 No.1 (2015), hlm, 34.

⁴ Sunarto, S, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil*. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 2 No.1 (2019) hlm 87.

Dasar kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur mengawasi seluruh kegiatan perizinan di sektor jasa keuangan, mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, serta berbagai bentuk lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pengawasan terhadap LKM dilakukan melalui keterlibatan beberapa instansi pemerintah, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, kementerian dalam negeri, dan otoritas jasa keuangan (OJK).⁵

Namun, disharmoni regulasi terjadi ketika Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Permenkop No 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yang menegaskan bahwa pengaturan lembaga koperasi, tetap dibawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.⁶ Disharmoni ini menimbulkan kebingungan dalam praktik pengawasan, khususnya pada standar pemeriksaan yang digunakan oleh OJK dan standar pemeriksaan yang digunakan oleh Kementerian koperasi dan UMK serta rujukan pengawasan yang akan digunakan DPS untuk mengawasi prinsip syariah dalam pembiayaan yang dijalankan LKM syariah. Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi BMT, khususnya yang berbadan hukum koperasi karena patuh pada dua rezim pengawasan yang tidak sepenuhnya terintegrasi.

Ain Yunita, judul "*Optimalisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal wa Tamwil di Yogyakarta*" menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap BMT. Kendala tersebut meliputi ketidakharmonisan struktur hukum dalam sistem pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknologi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap BMT. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peran OJK dalam pada pelaku usaha jasa keuangan syariah, khususnya BMT, untuk melakukan transformasi sebagai lembaga keuangan mikro, serta perlunya dukungan budaya hukum masyarakat dalam menunjang efektivitas pengawasan. Dengan demikian, keberadaan undang-undang menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan peran OJK, terutama melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan regulasi pelaksana yang lebih efektif.⁷

Penelitian lain yang relevan adalah artikel karya Rizka Fauziyah Hayati dkk. mengenai dinamika kewenangan pengawasan terhadap lembaga Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.⁸ Artikel tersebut menjelaskan bahwa setelah undang-undang tersebut diberlakukan, BMT sebagai LKMhanya dapat berbadan hukum

⁵ Yunita, A., Martiana, A., & Wijayanti, R, Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15 No.2 (2022), hlm,56.

⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015.

⁷ Yunita, A., Martiana, A., & Wijayanti, R. (2022). Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta. *Arena Hukum*, 15(2), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>

⁸ Hayati, R. F, Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia Pasca UU No 1 Tahun 2003. *Jurnal Ijtihad*, Vol.2, No 1 (2022), hlm 48.

koperasi atau perseroan terbatas. Dalam konteks lembaga, LKM berada di bawah pengawasan tiga institusi, yakni Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, kewenangan pengaturan dan pengawasan secara penuh berada pada OJK. Sejalan dengan hal tersebut, peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BMT mengalami perluasan, dengan Pasal 39 Undang-Undang LKM menjadi dasar hukum bagi BMT untuk tunduk pada ketentuan UU LKM.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, artikel ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menitikberatkan analisis pada permasalahan yang muncul dalam mekanisme pengawasan LKM syariah, khususnya KSPPS BMT, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni dalam sistem pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan konsep model pengawasan yang ideal bagi LKM syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penerapannya, berbagai sumber dari penelitian terdahulu dikumpulkan secara sistematis sebagai bagian dari strategi penelitian, kemudian dianalisis dan disintesis untuk memperoleh kesimpulan. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, literatur hukum, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menganalisis problematika yang muncul dalam mekanisme pengawasan LKM Syariah khususnya pada KSPPS BMT serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disharmoni pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan model pengawasan yang ideal bagi LKMS di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang memberikan rekomendasi secara konstruktif dan bermanfaat bagi penulis, pembaca, masyarakat, serta negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dan berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur penting dalam menjalankan operasional KSPPS BMT adalah adanya sistem pengawasan yang bertujuan memastikan tidak munculnya penyimpangan dalam kegiatan usaha. Sistem pemantauan ini diperlukan agar seluruh aktivitas KSPPS BMT berjalan sesuai ketentuan dan tetap berada dalam koridor yang benar. Kemenkop dan UKM bersama OJK menjadi dua lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam memonitor kegiatan KSPPS BMT sebagai bagian dari upaya pengawasan menyeluruh.⁹

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua dasar hukum utama yang menjadi pedoman bagi kedua otoritas tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

⁹ Arifin, R. B, Dualisme Pengawasan Dalam Operasionalisasi *Baitul Mal Wa Tamwil* (Bmt) Di Jawa Barat, MasterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Kedua peraturan ini memiliki konsekuensi pengawasan yang berbeda, di mana UU Perkoperasian memberikan kewenangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan UU LKM menetapkan OJK sebagai pengawas. Masing-masing otoritas juga memiliki regulasi tersendiri yang mengatur perizinan, ruang lingkup operasional, pembinaan, serta ketentuan turunan dari undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya.

Problematisa Pengawasan LKM Syariah antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM

OJK merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh untuk menjalankan serta mengawasi kegiatan pengaturan di seluruh sektor jasa keuangan. Ketentuan ini dijelaskan pasal 6 huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2011, yang menyatakan aktivitas jasa keuangan pada bidang asuransi, Lembaga pembiayaan, serta Lembaga jasa keuangan lainnya, berada di bawah OJK.¹⁰ Pengawasan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pemeriksaan yang mendetail dan penyampaian laporan hasil monitoring, tetapi juga mencakup tindakan korektif dan perbaikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Pasal 8 memuat ketentuan mengenai kewenangan OJK yang terkait dengan Pasal 6, yaitu menetapkan regulasi di bidang keuangan serta melakukan pengawasan terhadap sektor tersebut. Kemudian, Pasal 9 undang-undang yang sama juga menjelaskan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut, yaitu menetapkan operasional pengawasan atas aktivitas jasa keuangan.¹¹ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang LKMS juga menyebutkan bahwa OJK juga memiliki peran dalam melakukan pendampingan dan pengawasan dengan tetap berkoordinasi bersama KEMENKOP. Secara rinci, OJK memegang fungsi penting sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan menerbitkan izin usaha.¹²

Keberadaan OJK dinilai sudah tepat karena dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, LKMS memperoleh peluang baru untuk terus berkembang, dan diharap LKM dapat merasakan kegunaan dari kewenangan peraturan serta pengawasan OJK disektor perbankan. Kolaborasi ini sangat penting dalam mengawasi seluruh lembaga perbankan dan LKM yang salah satunya adalah KSPPS BMT.

Terdapat sejumlah kendala yang belum mampu diatasi OJK, salah satunya adalah sulitnya menjangkau seluruh LKM dengan presentase LKM yang sangat besar dan beragam membuat OJK mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang sesuai, terutama terkait pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan. Situasi ini terjadi karena hingga saat ini OJK belum memiliki sumber daya manusia yang

¹⁰ Trihantana, R., & Alhifni, A, Model Kebijakan Dan Perencanaan Pengawasan LKMSyariah (Studi Lkms Di Wilayah Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3 No. 2 (2018), hlm, 450-462.

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.

memadai untuk menangani seluruh lembaga tersebut.¹³ Pada titik inilah dibutuhkan suatu pendekatan khusus untuk menyusun kebijakan dan perencanaan yang memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap organisasi keuangan mikro jadi lebih baik.

Sehingga pada tahun 2024 OJK mengeluarkan peraturan No 41 Tahun 2024 tentang LKM pada bab 26 pembinaan dan pengawasan OJK menetapkan bahwa Pengaturan LKM berada di bawah OJK, sementara pembinaan dan pengawasan LKM skala kecil dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan OJK, dan untuk skala menengah dilakukan langsung oleh OJK. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang Pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan SDM dan infrastruktur, termasuk penunjukan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan OJK, serta sarana operasional untuk pengawasan.¹⁴

Tugas pengawasan daerah meliputi penerimaan dan analisis laporan, pemeriksaan dan tindak lanjut, pemberian sanksi administratif, serta upaya penyehatan LKM. Pemeriksaan dilakukan oleh OJK atau pemerintah daerah sesuai skala LKM, dan dapat dilakukan berdasarkan laporan atau dugaan pelanggaran. Untuk LKM skala kecil, pemeriksaan dapat dilakukan bersama jika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan, masalah likuiditas, penyimpangan prinsip syariah, tunggakan besar, pinjaman fiktif, kesalahan pembukuan, atau kondisi lain yang dinilai oleh OJK perlu dilakukan pemeriksaan.

Namun, dalam pasal 5 UU No 1 tahun 2013 tentang LKM menetapkan bahwa LKM/LKMS diharuskan berbadan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) sehingga Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan regulasi dalam Permenkop UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Pada permenkop ini diatur aspek-aspek penting seperti izin usaha simpan-pinjam, standar operasional manajemen, tata kelola pengurus, serta pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan semua transaksi sesuai prinsip syariah.¹⁵

Pada dasarnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, termasuk LKM. Praktiknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga turut menetapkan pengaturan terkait pembiayaan LKM melalui Peraturan Menteri Koperasi No8 Tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena terdapat perbedaan ruang lingkup pengawasan pembiayaan antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan fungsi masing-masing.

Akibatnya, pengawasan oleh OJK dinilai belum optimal, mengingat kegiatan pembiayaan pada LKM syariah berbadan hukum koperasi masih tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi. Melalui peraturan menteri tersebut, Kementerian Koperasi menetapkan ketentuan pembiayaan koperasi syariah,

¹³ Baskara, I. G. K, Perkembangan Pemikiran Manajemen Dari Gerakan Pemikiran Scientific Management Hingga Era Modern. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vo. 7 No.2, (2013), hlm, 143-152.

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 41 Tahun 2024.

¹⁵ Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023.

meskipun secara normatif tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan langsung terhadap aspek pembiayaan tersebut.

Situasi tersebut mencerminkan adanya disharmoni antara dua ketentuan hukum, yakni UU No 1 tahun 2013 tentang LKM dan Permenkop UKM No8 tahun 2023 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. UU LKM secara tegas mewajibkan setiap LKM untuk mendapat izin usaha dari OJK sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya, yang menunjukkan keselarasan pengaturannya dengan undang-undang tentang OJK. Oleh karena itu, secara ideal Permenkop No 8 tahun 2023 juga seharusnya disusun selaras dengan ketentuan dalam UU OJK. Namun demikian, dalam peraturan tersebut belum ditemukan pengaturan yang secara eksplisit mengatur sinergi maupun keterlibatan OJK dalam mekanisme pengawasan.

Harmonisasi Regulasi Pengawasan LKM syariah antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Problematisa pengawasan yang terjadi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM yang berpengaruh terhadap ketidakpastian hukum bagi para nasabah LKM syariah yang berbadan hukum koperasi yang memiliki karakteristik mirip dengan Bank Syariah, khususnya terkait kepastian langkah hukum yang dapat ditempuh apabila di kemudian hari terjadi permasalahan.

Ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan aturan tersebut sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu ketentuan bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini pertama dijelaskan oleh Peter Mahmud, yang menegaskan ketika terdapat dua atau lebih aturan yang berada dalam tingkat hierarki berbeda namun penerapannya saling bertentangan, maka aturan yang lebih tinggi harus diutamakan.¹⁶ Manan dan A. A. Oka Mahendra menambahkan bahwa terdapat pengecualian, yakni ketika peraturan yang lebih tinggi justru memberikan kewenangan tertentu kepada peraturan yang lebih rendah untuk mengatur hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

Dengan demikian, disimpulkan peraturan pada tingkat yang lebih rendah harus dikesampingkan apabila isinya berlawanan dengan peraturan yang berada pada tingkat lebih tinggi.¹⁸

UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM pada dasarnya dapat mengesampingkan permenko No 8 tahun 2023 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi. Lemahnya kordinasi antarinstansi dalam proses penyusunan perundang undangan menjadi faktor munculnya ketidakseimbangan di antara berbagai regulasi tersebut.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa banyak BMT berbadan hukum koperasi syariah yang menawarkan produk pembiayaan serupa dengan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm, 45.

¹⁷ A. A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Amin, 2010), 52.

¹⁸ Hernowo, W. S., & Aufa, M. F, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 16, No. 2 (2021), 368–379.

pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah. Sebagai contoh, Kopsyah BMI Tangerang menyediakan produk pembiayaan dan penghimpunan dana menggunakan akad-akad syariah yang secara praktik sangat mirip dengan layanan perbankan syariah, yang aktivitas pendanaannya tidak berada di bawah pengawasan OJK. Sementara itu, statusnya berada dalam ruang lingkup Kementerian Koperasi dan UKM.

Koperasi syariah yang menyerupai perbankan adalah yang menggunakan mekanisme pembiayaan perbankan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 4 UU No 1 tahun 2013 tentang LKM, yang menjelaskan pembiayaan merupakan penyedia dana oleh LKM kepada masyarakat yang pengembaliannya dilakukan berdasarkan kesepakatan prinsip syariah. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu bentuk LKM yang merupakan koperasi syariah, sehingga model pembiayaannya memiliki sifat yang serupa dengan produk pembiayaan pada Bank Syariah.

Koperasi Syariah yang memiliki model pembiayaan serupa dengan Bank Syariah seharusnya juga berada di bawah pengawasan OJK. Hal ini penting karena terdapat kesamaan karakteristik, terutama dalam penggunaan akad-akad syariah pada produk pembiayaannya. Mengingat produk tersebut termasuk dalam kategori jasa keuangan, maka secara logis pengawasannya berada dalam ranah OJK. Oleh karena itu, diperlukan adanya nota kesepahaman agar tercipta sinergi yang jelas antara lembaga koperasi yang menjalankan fungsi jasa keuangan dengan OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam mengawasi layanan keuangan. Dalam hal ini, OJK berperan mengawasi aspek pembiayaan, sementara Kementerian Koperasi tetap menangani aspek lembagaannya.

Pasal 6 huruf C Undang-UU OJK yang menggunakan istilah Lembaga Keuangan Lainnya, sebenarnya koperasi syariah yang telah menjalankan pembiayaan layaknya Bank Syariah dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Pengawasan oleh OJK diperlukan untuk memastikan efektivitas regulasi serta mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 6 poin C tersebut. Karena model pembiayaan di koperasi syariah sudah menyerupai mekanisme pembiayaan di bank syariah, maka pengawasan pembiayaannya idealnya berada di bawah OJK sesuai dengan ketentuan UU LKM.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM turut mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu organ yang memiliki fungsi memberikan nasihat kepada pengurus serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan LKM agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan mengenai DPS juga ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Lembaga Keuangan Mikro, yang menempatkan DPS sebagai bagian dari struktur lembaga LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan pengaturan tersebut, mekanisme koperasi syariah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan OJK semata, melainkan melibatkan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, DPS berperan sebagai pengawas internal koperasi yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah.

Lebih lanjut, hadirnya UU No 4 Tahun 2023 tentang pemberdayaan penguatan sektor keuangan memberikan pengaturan baru terkait penguatan sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan lanjutan dan peningkatan kualitas SDM disektor tersebut. Pasal 202 undang-undang ini dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memenuhi kriteria tertentu akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, bukan lagi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pengecualian berlaku bagi koperasi yang kegiatan peminjamannya hanya terbatas pada anggota saja.

Dengan diberlakukannya ketentuan baru tersebut, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi koperasi khususnya yang bergerak di sektor keuangan menjadi lebih kuat dan terstruktur, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat, komprehensif, dan berbasis prinsip kehati-hatian. Penguatan ini memberikan ruang bagi OJK untuk memantau kesehatan keuangan koperasi, memastikan penerapan yang baik, serta menilai koperasi terhadap regulasi yang berlaku, sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Langkah ini sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para anggota koperasi sebagai pihak yang paling rentan terhadap risiko kerugian, karena melalui pengawasan terintegrasi antara OJK dan kementerian terkait, potensi munculnya koperasi bermasalah dapat ditekan melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif untuk menghindari kasus merugikan, tetapi juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik dan mendorong terciptanya ekosistem koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Problematisa pengawasan LKM Syariah, terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan antara OJK dan Kemenkop. OJK berdasarkan UU OJK dan UU LKM memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, mengawasi, serta memberikan izin bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk LKMS. Namun, Kementerian Koperasi tetap mengatur pembiayaan koperasi syariah melalui Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tanpa sinergi dengan OJK. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya OJK dalam menjangkau seluruh LKM serta fakta bahwa banyak koperasi syariah menawarkan produk pembiayaan mirip bank syariah tetapi tidak berada di bawah pengawasan OJK. Akibatnya, timbul ketidakharmonisan regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasabah LKMS.

Untuk mengatasi disharmoni tersebut, ketentuan Permenkop semestinya diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU OJK dan UU LKM. Diperlukan sinergi lembaga di mana OJK berperan mengawasi aktivitas jasa keuangan dan pembiayaan, sementara Kementerian Koperasi tetap membina aspek lembaga koperasi. Penguatan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023, yang menempatkan koperasi keuangan tertentu di bawah pengawasan OJK, menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan bagi anggota koperasi, memperkuat tata kelola, serta membangun ekosistem LKMS yang lebih sehat, terstruktur, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Amin, 2010), hlm. 52.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 54.
- Baskara, I. G. K., "Perkembangan Pemikiran Manajemen dari Gerakan Pemikiran Scientific Management hingga Era Modern," *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 7 No. 2 (2013), hlm. 143-152.
- Hanim, S. F., "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 95.
- Hernowo, W. S., & Aufa, M. F., "Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 16 No. 2 (2021), 368-379.
- Norma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2019): 45-58.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 45.
- POJK Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Safe'i, A., "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Jurnal Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2012), hlm. 54.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966), hlm. 18.
- Suryani, T., "Peran LKM syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2019), 45-56.
- Suryani, T., "Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 4 No. 2 (2014), hlm. 65-78.
- Trihantana, R., & Alhifni, A., "Model Kebijakan dan Perencanaan Pengawasan LKM syariah (Studi LKMS di Wilayah Bogor)," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 450-462.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Yuli Afriyandi, "LKMBerbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural," *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*, Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 34.